



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS TRISAKTI

Dan

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DI BIDANG HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR : 028/KS.00.07/USAkti/R/V/20221

NOMOR : 08/MoU/KABPH/2021

Pada hari ini Kamis tanggal duapuluh tujuh bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (**27-05-2021**), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.**, Rektor Universitas Trisakti, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor 002/MWA/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trisakti, berkedudukan di Jalan Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, M.T.**, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Permintaan dokumen versi lengkap harap mengirimkan email melalui,
alamat email: jdi@bphmigas.go.id
subjek email: Permintaan Dokumen MoU/PKS

Terima Kasih